



SALINAN

RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 205/HK.03.1-Kpt/03/KPU/XI/2017

TENTANG

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMERIKSAAN DOKUMEN PERSYARATAN
PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TAHUN 2019 PASCA PUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILU REPUBLIK INDONESIA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor : 001/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017, Nomor : 002/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017, Nomor : 003/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017, Nomor : 004/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017, Nomor : 006/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017, Nomor : 007/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017, Nomor : 008/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017, Nomor : 009/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017 dan Nomor : 010/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017, memerintahkan untuk memperbaiki tata cara dan prosedur pendaftaran Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Partai Idaman, Partai Bulan Bintang, Partai Bhineka Indonesia, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, Partai Republik, Partai Rakyat, Partai Indonesia Kerja, dan Partai Swara Rakyat Indonesia dengan menerima dokumen pendaftaran sesuai ketentuan Pasal 176 dan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;
- b. bahwa sesuai Putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf a, memerintahkan untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran secara fisik;
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemeriksaan Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon

Peserta Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Pasca Putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1296);
- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 174/HK.03.1-Kpt/03/KPU/X/2017 tentang Pedoman Pendaftaran, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 2. Putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor : 001/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017 tanggal 14 November 2017;

3. Putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia
Nomor : 002/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017 tanggal 14
November 2017;
4. Putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia
Nomor : 003/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017 tanggal 14
November 2017;
5. Putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia
Nomor : 004/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017 tanggal 14
November 2017;
6. Putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia
Nomor : 006/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017 tanggal 14
November 2017;
7. Putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia
Nomor : 007/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017 tanggal 14
November 2017;
8. Putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia
Nomor : 008/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017 tanggal 14
November 2017;
9. Putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia
Nomor : 009/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017 tanggal 14
November 2017;
10. Putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia
Nomor : 010/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017 tanggal 14
November 2017;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG TATA
CARA PENDAFTARAN DAN PEMERIKSAAN DOKUMEN
PERSYARATAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU
TAHUN 2019 PASCA PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU
REPUBLIK INDONESIA.**

**KESATU : Menetapkan Pedoman Pendaftaran Partai Politik Peserta
Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Pasca Putusan Badan
Pengawas Pemilu Republik Indonesia.**

- KEDUA** : Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Partai Idaman, Partai Bulan Bintang, Partai Bhineka Indonesia, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, Partai Republik, Partai Rakyat, Partai Indonesia Kerja, dan Partai Swara Rakyat Indonesia calon peserta Pemilu Tahun 2019 wajib mengajukan surat pendaftaran disertai dokumen persyaratan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.
- KETIGA** : Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA wajib menyerahkan dokumen persyaratan partai politik calon peserta Pemilu Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 dan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam bentuk asli dan/atau salinan yang telah dilegalisasi oleh Pimpinan Partai Politik atau instansi yang berwenang.
- KEEMPAT** : Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA wajib menyerahkan surat pendaftaran dan surat pernyataan beserta lampirannya yang ditandatangani asli/basah oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lain dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017.
- KELIMA** : Komisi Pemilihan Umum menerima dan memeriksa secara fisik surat pendaftaran dan surat pernyataan beserta lampirannya serta dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT, dengan memberikan tanda terima kepada petugas penghubung partai politik yang telah memperoleh mandat dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.
- KEENAM** : Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tetap melanjutkan input salinan surat pendaftaran dan surat pernyataan beserta lampirannya serta dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT ke dalam Sipol sejak diterimanya user admin dari Komisi Pemilihan Umum sampai dengan tanggal 22 November 2017 pukul 24.00 wib.
- KETUJUH** : Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA menyerahkan surat pendaftaran dan surat pernyataan beserta lampirannya serta dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT pada

tanggal 20 November 2017 pukul 08.00 s.d. 16.00 wib di Kantor Komisi Pemilihan Umum.

KEDELAPAN : Dewan Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota menyerahkan data keanggotaan partai politik kepada Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota mulai tanggal 20 November s.d. 22 November 2017, pada tanggal 20 November s.d. 21 November 2017 dilaksanakan mulai pukul 08.00 s.d. 16.00 waktu setempat dan pada tanggal 22 November 2017 dilaksanakan mulai pukul 08.00 s.d. 24.00 waktu setempat.

KESEMBILAN : Tata cara penerimaan dan pemeriksaan dokumen surat pendaftaran, surat pernyataan beserta lampirannya dan dokumen persyaratan partai politik calon peserta Pemilu Tahun 2019 serta jadwal pendaftaran, penelitian administrasi, verifikasi faktual dan penetapan partai politik calon peserta Pemilu Tahun 2019, tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 November 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,

Sigit Joyowardono



II. KPU/KIP KABUPATEN/KOTA

1. KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima penyerahan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik.

a. Partai Politik menyerahkan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota meliputi:

- 1) Daftar nama dan alamat anggota Partai Politik dalam wilayah Kabupaten/Kota dengan menggunakan LAMPIRAN 2 MODEL F2-PARPOL.
- 2) Salinan bukti kartu tanda anggota Partai Politik; dan
- 3) Salinan kartu tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan.

Catatan:

Terhadap dokumen Salinan KTA dan Salinan KTP elektronik/surat keterangan Partai Politik yang telah diterima dan tersimpan di kantor KPU/KIP Kabupaten/Kota pada masa pendaftaran tanggal 3 s.d 16 Oktober 2017, dapat dijadikan bukti berkas pendaftaran dan penelitian administrasi atau menyampaikan data baru.

b. Petugas pendaftaran menerima dokumen persyaratan keanggotaan yang diserahkan oleh partai politik.

- 1) Petugas pendaftaran meminta Partai Politik untuk menyiapkan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- 2) Petugas pendaftaran menyiapkan tanda bukti penerimaan dokumen persyaratan keanggotaan.

c. Petugas Pendaftaran memeriksa salinan bukti keanggotaan.

- 1) Petugas pendaftaran melakukan pemeriksaan terhadap salinan bukti keanggotaan sesuai dengan ketentuan persyaratan.
- 2) Petugas pendaftaran menuliskan keterangan ada atau tidak ada terhadap salinan bukti keanggotaan pada tanda bukti penerimaan dokumen persyaratan keanggotaan.

- 3) Petugas pendaftaran menandatangani pada tanda bukti penerimaan dokumen persyaratan keanggotaan.
 - 4) Petugas pendaftaran menyerahkan tanda bukti penerimaan dokumen persyaratan keanggotaan kepada Koordinator, untuk selanjutnya ditandatangani oleh Koordinator.
- d. Petugas pendaftaran memberikan tanda terima penerimaan dokumen persyaratan keanggotaan.
- 1) Petugas pendaftaran mencetak tanda terima (MODEL TT.ADM.KPU.KAB/KOTA-PARPOL) melalui Sipol.
 - 2) Petugas pendaftaran menyerahkan tanda terima kepada Partai Politik (MODEL TT.ADM.KPU. KAB/KOTA-PARPOL).
- e. Petugas pendaftaran menyerahkan dokumen persyaratan keanggotaan yang sudah diperiksa kepada petugas penyimpanan berkas.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,



Sigit Sojowardono



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIC INDONESIA

NOMOR: 205/HK.03.1-Kpt/03/KPU/XI/2017
TENTANG

TATA CARA PENDAFTARAN DAN
Pemeriksaan DOKUMEN PERSYARATAN
PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU
TAHUN 2019 PASCA PUTUSAN BADAN
PENGAWAS PEMILU REPUBLIK INDONESIA

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMERIKSAAN DOKUMEN PERSYARATAN
PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TAHUN 2019 PASCA PUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILU REPUBLIK INDONESIA

A. TAHAPAN KEGIATAN

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1.	Pendaftaran partai politik dan penyerahan syarat pendaftaran		
	a. Pendaftaran Partai Politik dan penyerahan syarat pendaftaran oleh partai politik kepada KPU	20 November 2017	20 November 2017
	b. Penerimaan salinan bukti keanggotaan Partai Politik oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota	20 November 2017	22 November 2017
2.	Penelitian administrasi oleh KPU dan KPU/KIP Kabupaten/Kota	21 November 2017	30 November 2017
3.	Penyampaian hasil penelitian administrasi	30 November 2017	1 Desember 2017
4.	Perbaikan administrasi oleh partai politik	2 Desember 2017	15 Desember 2017
5.	Penelitian administrasi hasil perbaikan	16 Desember 2017	22 Desember 2017
6.	Penyampaian hasil penelitian administrasi perbaikan kepada:		
	a. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota	23 Desember 2017	24 Desember 2017
	b. Pimpinan partai politik tingkat pusat	23 Desember 2017	24 Desember 2017
7.	Verifikasi faktual di tingkat KPU dan KPU Provinsi/KIP Aceh:		

	a. Verifikasi faktual kepengurusan tingkat pusat dan tingkat provinsi	25 Desember 2017	27 Desember 2017
	b. Penyampaian hasil verifikasi faktual kepengurusan	28 Desember 2017	29 Desember 2017
	c. Perbaikan terhadap hasil verifikasi faktual oleh Partai Politik	30 Desember 2017	2 Januari 2018
	d. Verifikasi faktual hasil perbaikan	3 Januari 2018	4 Januari 2018
	e. Penyusunan berita acara hasil verifikasi faktual tingkat pusat	5 Januari 2018	6 Januari 2018
8.	Verifikasi faktual di tingkat KPU/KIP Kabupaten/Kota:		
	a. Verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan	25 Desember 2017	7 Januari 2018
	b. Penyampaian hasil verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan	7 Januari 2018	8 Januari 2018
	c. Perbaikan terhadap hasil verifikasi faktual oleh Partai Politik	9 Januari 2018	22 Januari 2018
	d. Verifikasi hasil perbaikan	23 Januari 2018	3 Februari 2018
	e. Penyusunan berita acara hasil verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan tingkat kabupaten/kota	4 Februari 2018	5 Februari 2018
9.	Rekapitulasi hasil verifikasi faktual calon partai politik peserta Pemilu		
	a. Penyampaian hasil verifikasi faktual di tingkat KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh	6 Februari 2018	7 Februari 2018
	b. Rekapitulasi hasil verifikasi faktual di tingkat KPU/KIP Kabupaten/Kota di KPU Provinsi/KIP Aceh	8 Februari 2018	11 Februari 2018
	c. Penyampaian hasil verifikasi faktual kepada KPU	12 Februari 2018	14 Februari 2018
	d. Rekapitulasi nasional hasil verifikasi faktual partai politik calon peserta Pemilu	15 Februari 2018	17 Februari 2018
10.	Penetapan partai politik peserta Pemilu	17 Februari 2018	17 Februari 2018
11.	Pengundian dan penetapan nomor urut partai politik	18 Februari 2018	18 Februari 2018
12.	Pengumuman partai politik peserta Pemilu	18 Februari 2018	20 Februari 2018

B. PELAKSANAAN KEGIATAN

I. KPU

1. Partai Politik melakukan pendaftaran sebagai calon peserta Pemilu.
 - a. Partai politik mengisi buku tamu.
 - 1) Partai politik mendatangi gedung KPU.
 - 2) Perwakilan Partai politik melapor ke Petugas Pamdal, menyerahkan KTP dan diberikan id card tamu, selanjutnya Petugas Pamdal mengarahkan ke panitia.
 - 3) Partai politik menuju lantai 2 gedung KPU, hanya diizinkan 8 (delapan) orang perwakilan (pimpinan Partai Politik 6 orang dan petugas penghubung 2 orang).
 - 4) Partai politik mengisi buku tamu.
 - b. Partai politik menyerahkan berkas dokumen pendaftaran beserta lampirannya serta dokumen pendukung, meliputi:
 - 1) Formulir Model F-PARPOL;
 - 2) Formulir Model F1-PARPOL beserta lampirannya;
 - 3) Formulir Model F2-PARPOL beserta lampirannya;
 - 4) Formulir Model F3-PARPOL beserta lampirannya;
 - 5) Formulir Model F4-PARPOL;
 - 6) Salinan Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Partai Politik tersebut terdaftar sebagai Badan Hukum dan telah dilegalisir oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - 7) Surat Keterangan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait dengan nama, lambang, tanda gambar Partai Politik;
 - 8) Salinan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART);
 - 9) Tanda gambar Partai Politik berwarna ukuran 10 x 10 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - 10) Salinan keputusan kepengurusan Partai Politik tentang:
 - a) Pengurus Partai Politik tingkat pusat;
 - b) Pengurus Partai Politik tingkat provinsi; dan
 - c) Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota.

- d) Dokumen asli Surat keterangan domisili Kantor Tetap kepengurusan partai politik tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dari Camat atau Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain; dan
 - 1) Salinan rekening Partai Politik tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
- c. Petugas pendaftaran menerima berkas dokumen pendaftaran yang diserahkan partai politik.
- 1) Petugas pendaftaran meminta Partai Politik untuk mengurutkan susunan dokumen berdasarkan urutan provinsi yang terinci untuk setiap kabupaten/kota dan kecamatan dalam setiap kabupaten/kota.
 - 2) Petugas pendaftaran menyiapkan *check list* rincian berkas dokumen pendaftaran.
- d. Petugas Pendaftaran memeriksa berkas dokumen pendaftaran yang diserahkan Partai Politik pada saat pendaftaran.
- 1) Petugas pendaftaran melakukan pemeriksaan terhadap rincian berkas pendaftaran sesuai dengan ketentuan persyaratan.
 - 2) Petugas pendaftaran menuliskan keterangan ada atau tidak ada terhadap rincian berkas pendaftaran pada formulir *check list*.
 - 3) Petugas pendaftaran menandatangani pada formulir *check list*.
 - 4) Petugas pendaftaran menyerahkan formulir *check list* kepada Koordinator, untuk selanjutnya ditandatangani oleh Koordinator.
- e. Petugas pendaftaran memberikan tanda terima penerimaan berkas pendaftaran.
- 1) Petugas pendaftaran menginput hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf d ke dalam Sipol.
 - 2) Petugas pendaftaran mencetak *check list* dari Sipol.
 - 3) Petugas pendaftaran mencetak tanda terima dari Sipol.

- 4) Petugas pendaftaran menyerahkan tanda terima dan *check list* yang sudah ditandatangani oleh Koordinator kepada Partai Politik.
- f. Petugas pendaftaran menyerahkan berkas dokumen pendaftaran yang sudah diperiksa kepada petugas penyimpanan berkas.
- 1) Petugas penyimpanan berkas menerima berkas pendaftaran dari petugas pendaftaran.
 - 2) Petugas penyimpanan berkas memeriksa kesesuaian *check list* dengan berkas pendaftaran yang diserahkan.
 - 3) Petugas penyimpanan berkas menandatangani dan menuliskan nama, waktu, serta tanggal penerimaan berkas pendaftaran.
 - 4) Petugas penyimpanan berkas menyimpan berkas pendaftaran di tempat yang telah ditentukan.
 - 5) Petugas penyimpanan berkas menata berkas pendaftaran berdasarkan urutan provinsi yang terinci untuk setiap kabupaten/kota dan kecamatan dalam setiap kabupaten/kota, kelompok formulir dan dokumen dari instansi lain.
 - 6) Petugas penyimpanan berkas menyerahkan berkas pendaftaran kepada tim peneliti.